



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun – alun Utara Nomor 1 Kajen Pekalongan Kode Pos 51161  
Telepon (0285) 381000-381001 Psw 115 Faksimile (0285) 381006 Website <http://www.pekalongankab.go.id>

Kajen, 11 Februari 2021

K e p a d a :

- Yth. 1. Asisten Sekda  
2. Staf Ahli Bupati  
3. Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Pekalongan

di tempat

Minat : .....

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 443.1 / 00642 / 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI  
APARATUR SIPIL NEGARA SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572  
KONGZILI DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19)

A. DASAR

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. PELAKSANAAN

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal 11 Februari sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
- b. Apabila Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya;
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) Peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;

- 2) Peraturan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang;
- 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## 2. Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M, yaitu:

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir**;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**; dan
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

## 3. Disiplin Pegawai

- a. Kepala Perangkat Daerah melakukan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja;
- c. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati Pekalongan melalui Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setda Kabupaten Pekalongan paling lambat tanggal **15 Februari 2021**.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



BUPATI PEKALONGAN  
SEKRETARIS DAERAH

Ir. BAMBANG IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620227 198303 1 007

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan;
2. Wakil Bupati Pekalongan.